



WALI KOTA BIMA

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Lingkup Pemerintah Kota Bima  
di  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 239 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN PRESENSI APLIKASI E-DISIPLIN (ABSENSI ELEKTRONIK)  
PADA SIANG HARI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA BIMA

Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Kota Bima dan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan di Lingkup Pemerintah Kota Bima berjalan efektif, maka diberlakukan pengisian Presensi Aplikasi E-Disiplin (Absensi Elektronik) 3 (tiga) kali selama jam kerja berlangsung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu Kerja Pegawai

- 1) Hari kerja berlangsung selama 5 (lima) hari kerja mulai Senin s.d Jum'at
- 2) Jumlah jam kerja efektif hari Senin s.d hari Jum'at selama 37,5 jam per minggu di luar waktu istirahat.
- 3) Jam kerja Pegawai ASN adalah sebagai berikut:

Hari	Masuk	Istirahat	Pulang
Senin s.d Kamis	07.30	12.00 s.d 13.00	16.00
Jum'at	07.00	11.30 s.d 13.00	16.00

2. Waktu Pengisian Presensi Aplikasi E-Disiplin (Absensi Elektronik)

Pegawai wajib melakukan pengisian presensi (Absensi Elektronik) melalui aplikasi E-Disiplin dengan ketentuan sebagai berikut:

Hari	Masuk	Siang	Pulang
Senin s.d Kamis	07.00 s.d 07.30	13.00 s.d 13.30	16.00 s.d 17.00
Jum'at	06.30 s.d 07.00	13.00 s.d 13.30	16.00 s.d 17.00

3. Pegawai ASN yang melakukan pengisian presensi (Absensi Elektronik) masuk setelah pukul 07.30 dinyatakan terlambat masuk dan melakukan pengisian presensi pulang sebelum pukul 16.00 dinyatakan cepat pulang.
4. Pengecualian pengisian presensi (Absensi Elektronik) pada siang hari apabila Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kota Bima yang melaksanakan rapat/kegiatan dinas diluar dari kantor masing-masing dengan menyertakan bukti berupa dokumentasi rapat/kegiatan dinas yang dilaksanakan.
5. Setiap Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit kerja wajib melakukan pengawasan/ pemantauan terhadap pengisian presensi (Absensi Elektronik) pegawai tepat waktu.
6. Untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersifat pelayanan, hari kerja dan jam kerja ditetapkan tersendiri oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
7. Pengisian presensi (Absensi Elektronik) pada bulan Ramadhan disesuaikan dengan ketentuan jam kerja bulan Ramadhan.

Demikian edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 26 Mei 2025

WALI KOTA BIMA  
  
BIMH. A. RAHMAN, SE